




PETA PROSES BUSNIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



 **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**



bappeda.temanggungkab.go.id



0293-492154



@bappedatemanggung

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu area reformasi birokrasi yaitu adanya dokumen Peta Proses Bisnis.


Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dokumen Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung disusun menyesuaikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Temanggung Periode 2018 - 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada dokumen Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung. Segala saran, kritikan dan masukan yang bersifat perbaikan sangat diharapkan guna perbaikan kinerja Bappeda pada waktu yang akan datang.

Semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal.

Temanggung, 2022

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,



RIPTO SUSILO

Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 800/036.1 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA tentang Peta Proses Bisnis BAPPEDA Kabupaten Temanggung;



1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.



BAPPEDA

MEMUTUSKAN :

KABUPATEN

TEMANGGUNG

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan Peta Proses Bisnis BAPPEDA Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi BAPPEDA untuk menggambarkan kinerja yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 800/52 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : Maret 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. KEPALA BAPPEDA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001



- SALINAN disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Bagian Organisasi Senda Kabupaten Temanggung.

BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG



BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kementerian Keuangan	Bappeda Provinsi	Bappeda Temanggung	Tim Fasilitasi (Bappeda, Inspektori, Bagian Pembangunan)	PD teknis terkait	Kementerian terkait
----------------------	------------------	--------------------	--	-------------------	---------------------

